

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah ;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya ;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI

a. PIt. KEPALA

Nama Pejabat : KUSNEN, S.Sos
NIP.19671109 200003 1 002

b. SEKRETARIS

Nama Pejabat : KUSNEN, S.Sos
NIP.19671109 200003 1 002

c. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Nama Pejabat : SAHRIAL, SH
NIP.19601223 197903 1 009

d. BIDANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PENEGAK PERAATURAN DAERAH

Nama Pejabat : HENGKI IRAWAN, SH
NIP.19730905 200701 1 007

e. BIDANG KESIAGAAN

Nama Pejabat : BAIDAWI
NIP.19670706 199303 1 009

f. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN APARATUR

Nama Pejabat : H. RUSNI, SH
NIP.119620315 198703 1 006

g. UPT